



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIYANTI KOMALA Als MARKONAH Als MAR**  
Tempat lahir : Praya  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 15 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Patikarna No. 14 Kecamatan Cakranegara Kota

Mataram dan Jalan Subak 3 Banjar Mantri Cilinaya

Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mariyanti Komala Alias Markonah Alias Mar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARIYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru tua dengan type A5IW;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan Nomor 087791551776;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Hotel Ratih;
- 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan motif garis warna merah dan putih dibagian leher dan lengan;
- 1 (satu) buah BH warna hijau muda;
- 1 (satu) buah Celana jeans warna biru dengan robekan di paha pada bagian bawah;
- 1 (satu) buah Celana Dalam putih dengan motif garis warna ungu;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa meyesal akan Perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi Perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARIYANTI KOMALA als MARKONAH alias MAR pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Hotel Ratih Jalan Pejanggal Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar nomor 114 dan 115 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama Sdr. OBI, dimana Sdr. OBI tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada temen wanita terdakwa yang bisa dipesan ke hotel untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya tanyakan dulu”, kemudian Sdr. OBI berkata “bawa nanti ke Hotel Ratih kamar nomor 114, masuk aja nanti langsung ke dalam”, lalu terdakwa bertanya “berapa dikasih 1 (satu) orangnya?”, kemudian Sdr. OBI menjawab “lima ratus ribu perorang..nanti untuk kamu ada bonusnya”.

Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “ini ada tamu datang baru nyampe dari bandara, dia mau bawa kek hotel karena bos ini mau nginap disana, mau ndak kamu?” dan dijawab oleh saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “mau”, setelah itu terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat bekerja ke Café Nandini sementara saksi NENG PEBRI alias MITA tidak ikut karena pada saat itu merasa tidak enak badan. Sesampainya di Café Nandini, Sdr. OBI menelepon terdakwa kembali dan bertanya apakah terdakwa beserta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI sudah sampai di hotel dan dijawab oleh terdakwa “belum nyampe, ini masih di Café, tunggu saja sebentar”.

Tak berapa lama kemudian, terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat menuju Hotel Ratih dengan menggunakan taksi namun sebelumnya terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA di tempat kos dan setelah menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA, mereka berempat yaitu terdakwa saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI serta anak saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke Hotel Ratih. Sesampainya di Hotel Ratih, terdakwa, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI langsung menuju kamar No. 114 dan disana terdakwa disambut oleh Sdr. OBI yang bertanya “temannya dari mana?”, dijawab oleh terdakwa “ini dari Jawa Barat”, kemudian Sdr. OBI menunjuk kamar No. 114 sambil berkata “itu disana tamunya”, lalu saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke kamar No. 114.

Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA menuju kamar No. 114, Sdr. OBI memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini uang bayarannya sekalian sama uang bonus untuk kamu” dan diterima oleh terdakwa dan menggenggamnya sambil menggendong anak dari saksi NENG PEBRI alias MITA. Kemudian Sdr. OBI langsung menuju kamar No. 115 bersama dengan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI.

Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI masing – masing masuk ke kamar no. 114 dan No. 115, tak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Penyakit Masyarakat melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan mengamankan terdakwa serta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI yang ada di dalam kamar No. 114 dan No. 115.

Bahwa dari uang bayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI mendapatkan masing 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP  
ATAU  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARIYANTI KOMALA als MARKONAH alias MAR pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Hotel Ratih Jalan Pejanggal Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar nomor 114 dan 115 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama Sdr. OBI, dimana Sdr. OBI tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada teman wanita terdakwa yang bisa dipesan ke hotel untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya tanyakan dulu”, kemudian Sdr. OBI berkata “bawa nanti ke Hotel Ratih kamar nomor 114, masuk aja nanti langsung ke dalam”, lalu terdakwa bertanya “berapa dikasih 1 (satu) orangnya?”, kemudian Sdr. OBI menjawab “lima ratus ribu perorang..nanti untuk kamu ada bonusnya”.

Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “ini ada tamu datang baru nyampe dari bandara, dia mau bawa ke hotel karena bos ini mau menginap disana, mau ndak kamu?” dan dijawab oleh saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “mau”, setelah itu terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat bekerja ke Café Nandini sementara saksi NENG PEBRI alias MITA tidak ikut karena pada saat itu merasa tidak enak badan. Sesampainya di Café Nandini, Sdr. OBI menelepon terdakwa kembali dan bertanya apakah terdakwa beserta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI sudah sampai di hotel dan dijawab oleh terdakwa “belum nyampe, ini masih di Café, tunggu saja sebentar”.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak berapa lama kemudian, terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat menuju Hotel Ratih dengan menggunakan taksi namun sebelumnya terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA di tempat kos dan setelah menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA, mereka berempat yaitu terdakwa saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI serta anak saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke Hotel Ratih. Sesampainya di Hotel Ratih, terdakwa, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI langsung menuju kamar No. 114 dan disana terdakwa disambut oleh Sdr. OBI yang bertanya “temannya dari mana?”, dijawab oleh terdakwa “ini dari Jawa Barat”, kemudian Sdr. OBI menunjuk kamar No. 114 sambil berkata “itu disana tamunya”, lalu saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke kamar No. 114.

Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA menuju kamar No. 114, Sdr. OBI memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini uang bayarannya sekalian sama uang bonus untuk kamu” dan diterima oleh terdakwa dan menggenggamnya sambil menggendong anak dari saksi NENG PEBRI alias MITA. Kemudian Sdr. OBI langsung menuju kamar No. 115 bersama dengan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI.

Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI masing – masing masuk ke kamar no. 114 dan No. 115, tak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Penyakit Masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa serta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI yang ada di dalam kamar No. 114 dan No. 115.

Bahwa dari uang bayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI mendapatkan masing 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I MADE WIDIYANA, SH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana Prostitusi tersebut terjadi pada saat dilakukannya penggerebekan oleh TIM Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) pada tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita dikamar Hotel nomor 114 dan kamar nomor 115 Hotel Ratih Jln. Pejanggik No. 127, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram
- Bahwa Berdasarkan Informasi yang saksi terima, bahwa korban adalah saudari NENG PEBRI alias MITA dan saudari SHINTA DEVIANA alias EVI, dan yang menjadi pelaku adalah saudari MARYANTI KOMALA
- bahwa saksi mendapatkan informasi dugaan Tindak Pidana Prostitusi tersebut dari Anggota Subdit IV Dit Reskrimum Polda NTB yang tergabung dalam TIM Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) yang bernama BRIPTU REGINA INGGRID VERARIA.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan Informasi tersebut saksi berkoordinasi dengan Anggota SPKT untuk membuat Laporan Polisi Model A yang menjelaskan tentang dugaan tindak pidana Prostitusi yang terjadi di Hotel Ratih Mataram tersebut.
- Bahwa Bertindak selaku Petugas Kepolisian yang melaksanakan perintah tugas untuk pelaksanaan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) GATARIN 2020 Polda NTB.
- Bahwa Dasar saksi yaitu Surat Perintah dari Kapolda NTB dengan Nomor : SPRIN/567/III/OPS.1.3./2020 tentang Pemberantasan Judi, Miras, dan Prostitusi guna cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif menjelang pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan 1441 H Tahun 2020 di Wilayah Hukum Polda NTB.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.20 Wita saksi mendapatkan laporan dari salah satu anggota Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) GATARIN 2020 atas nama BRIPTU REGINA INGGRID VERARIA bahwa telah dilakukan penggerebekan di dua kamar hotel nomor 114 dan 115 Hotel Ratih Mataram oleh BRIPTU REGINA INGGRID VERARIA beserta anggota TIM Subsatgas Prostitusi yang lain dibawah Subdit IV Dit Reskrimum Polda NTB. Dari laporan tersebut diketahui bahwa perempuan atas nama NENG PEBRI alias MITA dan saudari SHINTA DEVIANA alias EVI diduga menjadi korban tindak pidana barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita atau Prostitusi, atas dasar laporan tersebut maka saksi selaku Anggota Ops PEKAT (Penyakit Masyarakat) melaporkan kejadian tersebut ke SPKT dan berkoordinasi untuk membuat Laporan Polisi Model A.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NENG PEBRI alias MITA**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita pada hari hari Senin tanggal 23 bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Hotel Ratih Cakranegara Kota Mataram .
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan dugaan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita yaitu MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR, Perempuan, Tempat/tgl.lahir : Praya, 15 Oktober 1974, Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat tempat tinggal : Kampung Karang Kediri Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa untuk Wanita yang ditawarkan oleh Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR kepada laki-laki yang hendak memesan/booking dengan tujuan melakukan perbuatan cabul yaitu korban sendiri.
- Bahwa korban tidak pernah menentukan tarif/harga jika ada laki-laki yang ingin membooking untuk kencan dalam berhubungan badan karena ini adalah pertama kalinya korban mau menerima tawaran dari Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR untuk kencan dengan laki-laki dan Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR sendiri yang menentukan tarif/harga kepada laki-laki yang membooking tersebut.
- Bahwa tarif/harga sekali kencan untuk berhubungan badan dengan korban yang ditawarkan oleh Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR yaitu sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menerima tarif/uang untuk melakukan hubungan badan yang korban maksudkan tersebut yaitu Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR.
- Bahwa korban tidak melihat langsung saat Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR menerima uang dari laki-laki yang membooking korban tersebut, namun ada teman korban yang bernama Saudari EVI yang melihat langsung saat Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR menerima uang pembayaran kencan.
- Bahwa awalnya korban tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di terima oleh Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR dari laki-laki yang akan kencan dengan korban . Namun korban mendengar dari Saudari EVI jika Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR menerima uang pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali ini dugaan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita terjadi. Peran Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR yaitu sebagai perantara yang berkomunikasi langsung dengan tamu sedangkan peran korban yaitu wanita yang akan melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa kenal dengan Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR sudah hampir 2 (dua) tahun mulai dari tahun 2018 dan dalam hubungan tetangga kos.
- Bahwa tidak mengetahui jika korban diajak pergi oleh Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR untuk melayani tamu untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang tidak korban kenal karena posisinya korban dibangunkan paksa dari tidur oleh Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR dan selanjutnya diajak pergi dengan menggunakan taksi tanpa memberitahukan kemana tujuannya. Selain ini korban tidak pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki hidung belang.
- Bahwa sebelumnya Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR sering menawarkan korban untuk melayani tamu untuk berhubungan badan dan korban juga dijanjikan akan diberikan imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika mau melayani tamu.
- Bahwa tidak mengetahuinya berapa tariff yang akan diberikan karena sebelumnya korban tidak pernah bekerja untuk Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menentukan lokasi/tempat untuk melakukan hubungan badan tersebut karena korban langsung tiba-tiba diajak ke Hotel Ratih yang terletak di daerah Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik benar saudari MARIYANTI KOMALA alias MAR ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 23.30 Wita korban dibangunkan oleh Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR dengan mengatakan "TATA AYO" (dalam posisi Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR sedang menelpon) kemudian mengajak korban pergi bersama dengan Saudari EVI dengan menggunakan taksi. Dalam perjalanan Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR memberitahukan kepada sopir taksi untuk menuju ke Hotel Ratih. Sesampainya di Hotel Ratih tepatnya di dalam lobby Hotel, Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR memberitahukan kepada korban bahwa ada tamu yang sedang menunggu di dalam kamar sambil mengatakan "ITU TAMU" kemudian korban menjawab "MANA KORBAN TIDAK TAHU, KENAPA KAMU NDA KONFIRMASI KE

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KORBAN ?" kemudian Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR mengatakan kepada korban "JANGAN BUAT MALU KORBAN ". Dan setelah itu Saudari MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR mengantarkan korban masuk ke dalam kamar Hotel. Setelah didalam kamar Hotel korban bertemu dengan seorang tamu laki-laki yang kemudian menyuruh korban untuk membuka baju namun korban masih bertahan untuk tidak buka baju karena korban dalam kondisi kurang sehat. Setelah itu, tamu tersebut masuk ke dalam toilet dan disaat bersamaan korban langsung membuka baju kaos korban dan korban pun memakai jaket. Setelah tamu tersebut keluar dari toilet, dia bertanya kepada korban kenapa korban menggunakan jaket lagi ? dan korban pun menjawab karena korban merasa dingin kemudian korban juga hendak meminta cancel kepada tamu tersebut. Dan tidak lama kemudian pintu kamar korban digedor oleh orang yang tidak korban kenal dan korban langsung diamankan ke Polda NTB

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi.

**3. Saksi SHINTA DEVIANA alias EVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal saudari MAR sebagai teman ditempat kerja saksi yaitu di Cafe Nandini Kec. Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa mengenal saudari MARYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR ketika saksi sering menemui pacar saksi yang bernama MAMAN ditempat **GOCEKAN** (adu ayam) Gus Ade di Cakranegara, Kota Mataram, dan tidak ada yang mengenalkan saksi dengan dia, saksi memperkenalkan diri ke dia karena terkadang saksi butuh numpang tempat di kos nya dia yang dekat dengan tempat **GOCEKAN** pacar saksi , namun karena sudah sepi tidak ada **GOCEKAN**, saudari MAR akhirnya bekerja dengan saksi di Cafe Nandini.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Hotel Ratih Jln. Pejanggik No. 127, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram pada hari Senin sekitar pukul 00.30 Wita.
- Bahwa bekerja di Café Nandini Kec. Cakranegara, Kota Mataram sebagai PS (Partner Song), dan saksi bekerja disana belum 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada awalnya saudari MAR menawarkan saudari MITA kepada tamu, dan saksi hanya ikut menemani ke Hotel tersebut, lalu sesampainya di Hotel ada salah satu tamu yang ingin ditemani oleh saksi , namun saksi menolak karena ternyata saudari MAR sudah memesan salah satu tamu tersebut untuk ditemani oleh saudari ITAK, tapi saudari MAR mengatakan kepada saksi *"sudah ambil aja jangan bikin saya malu, nanti kamu ambil ini uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sana dah kamu masuk "*, namun saksi tetap tidak mau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi jika mau melakukan hubungan badan dengan tamu akan diberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) per orang oleh saudari MAR.

- Bahwa yang menentukan tarif pada saat itu adalah saudari MAR karena yang membawakan tamu / yang janji dengan tamu adalah saudari MAR.

- Bahwa yang menentukan tempat tersebut adalah tamu yang memesan itu sendiri.

- Bahwa yang membayar kamar hotel tersebut adalah tamu tersebut.

- Bahwa baru kali ini terjadi, dan peran dari saudari MARYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR adalah yang mencari perempuan untuk dilakukannya perbuatan cabul tersebut kepada tamu, serta peran saksi pada waktu itu hanya sekedar menemani saudari MAR dan saudari MITA ke Hotel namun ternyata sesampainya disana saksi diminta oleh tamu untuk menemani namun saksi menolaknya.

- Bahwa tidak mengenal tamu tersebut.

- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pulang dari café Nandini tempat saksi bekerja sekitar pukul 23.00 Wita saudari MAR yang pada saat itu juga bekerja di Café dengan saksi menawarkan kepada saksi untuk menemani tamu yang sudah ada di Hotel Ratih Mataram, namun saksi menolak, tapi saksi tetap ikut untuk menemani saudari MAR dan MITA ke Hotel tersebut, lalu kami berdua menjemput saudari MITA yang masih berada di kos kos saudari MAR, dan akhirnya kami bertiga berserta anak saudari MITA pergi menuju Hotel yang sudah direncanakan oleh tamu dan saudari MAR. Setelah itu sesampainya disana kami turun dari taxi lalu masuk ke kamar Hotel nomor 114 dan 115, dimana pada saat itu 2 (dua) orang tamu sudah mengunggu disana. Setelah melihat tamu saksi duduk didepan kamar nomor 114 lalu, pada saat itu tamu dengan perawakan sedang masuk ke Kamar nomor 115 dengan saudari MITA dan tamu yang satunya memberikan uang kepada saudari MAR dan mengatakan *"ini uang banyaknya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*, setelah itu saksi Tarik saudari MAR dan mengatakan *"apa ini Mar?"* lalu karena anak saudari MITA menangis akhirnya saksi gendong anak tersebut keluar hotel dan saudari MAR tiba-tiba menghampiri saksi lagi dan mengatakan *"jangan bikin saksi malu kamu vi, ini uangnya saksi sudah dikasih sama-sama Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)"* lalu saksi menjawab *"apa maksudmu ini MAR ? saksi nggak mau"* lalu dijawab lagi oleh saudari MAR *"udah jangan bikin saksi malu ambil sudah ini uangnya, ndak apa saksi ambil "*. Lalu uang itu diberikan kepada saksi namun karena saksi takut dari awal dengan tamu tersebut yang berbadan besar akhirnya saksi kembalikan uang tersebut ke tamu itu lagi, dan ternyata saudari MAR memesan kembali perempuan yang lain yang bernama ITAK, dan uang itu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kembali kepada saudari MAR karena mau memesan kembali. Setelah itu saksi keluar dan duduk duduk berbincang dengan pegawai hotel di ruang Lobby. Lalu datang pihak Kepolisian dan melakukan penggerebekan kepada kami dan kami dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan sampai saat ini –

- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara saksi dengan saudari MAR, saksi baru mengetahuinya ketika kami sedang berada di Café Nandini dengan saudari MAR mengatakan *“ini MITA sudah deal dengan tamunya, saksi sudah pesan ITAK yang satunya, kalau kamu mau ambil sudah”* lalu saksi menjawab *“ndak mau saya kalau melayani tamu, tapi saya antar dah kasian mita dia kan lagi sakit dan butuh biaya berobat untuk dan untuk anaknya”*. Barulah setelah itu saksi pergi.

- Bahwa tidak sedang melayani tamu pada saat itu, saksi sedang berbincang dengan pegawai Hotel disana.

- Bahwa keuntungan atau fee yang diterima oleh MARYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR dari kejadian tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang, jadi dia ambil Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dari uang yang diterima dari tamu sebanyak Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk membayar uang taxi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

**4. Saksi SAHABUDIN alias BUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang ditunjukkan oleh penyidik dan tidak mengetahui namanya ketika diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengetahui nama orang tersebut yaitu saudari MARIYANTI KOMALA alias MAR dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya. –

- Bahwa saksi mengetahuinya saat saksi bekerja dihotel sekitar pukul 23.00 Wita, yang mana pada saat itu saksi sedang melayani tamu dikamar nomor 116, dan waktu itu saksi melihat perempuan tersebut datang ke Fron Office dengan dua orang perempuan dan seorang anak lalu menanyakan kepada saksi dimana kamar nomor 114 dan kamar 115, kemudian saksi langsung menunjukan kamar yang dimaksud, saksi mengira dia datang menemui suaminya karena anak yang digendong tersebut menangis terus.

- Bahwa saksi tidak mengenal kedua perempuan tersebut.

- Bahwa bahwa Hotel Ratih Mataram beralamatkan di Jln. Pejanggal Cilinaya no. 27 Cakranegara, Kec. Cakranegara, Kota Mataram.

- Bahwaiki Hotel Ratih Mataram tersebut adalah Bu KETUT alias Bu LARAS.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi manager juga Bu KETUT alias Bu LARAS.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya kejadian tersebut terjadi yang saksi tahu ada dua orang tamu laki-laki yang memesan kamar nomor 114 dan 115 sekitar pukul 22.00 Wita pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, beberapa jam kemudian datang tiga orang perempuan dengan membawa seorang anak kecil (balita) dan menanyakan kamar yang dipesan oleh kedua orang tamu laki-laki tersebut, lalu saksi tunjukan, setelah itu saksi pergi ke Front Office

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan.

- Bahwa kapasitas saksi di Hotel Ratih Mataram hanyalah sebagai tukang kebun merangkap sebagai keamanan dan melayani tamu.

- Bahwa pada waktu itu saksi hanya mengantarkan dan membukakan kamar untuk kedua laki-laki tersebut.

- Bahwa saksi kurang mengetahuinya.

- Bahwa jumlah kamar yang ada di Hotel Ratih Mataram yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) kamar yang dilengkapi fasilitas seperti ranjang dengan ukuran besar maupun kecil, TV, AC, lemari pakaian dan kamar mandi dengan menggunakan air dingin. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jumlah pegawai yang bekerja di Hotel Ratih Mataram sekitar 10 (sepuluh) orang. –

- Bahwa saksi bekerja mulai dari pukul 18.00 Wita (malam) sampai dengan 10.00 Wita (pagi) setiap harinya dan hanya dapat libur 1 (satu) hari saja dalam seminggu.

- Bahwa Tarif sewa kamar di Hotel Ratih Mataram paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), ada juga dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kamar yang dipesan oleh tamu.

- Bahwa yang membedakan harga sewa kamar di Hotel Ratih Mataram yaitu ruangnya yang lebih besar dan ada kamar yang menggunakan air panas dan dingin.

- Bahwa sistem laporan tamu yang datang ke Hotel Ratih Mataram yaitu jika ada tamu datang memesan kamar menyerahkan KTP selanjutnya kami membukakan pintu menyiapkan perlengkapan seperti handuk, sabun, sikat gigi dan menyalakan AC kemudian mempersilahkan tamu masuk ke kamar.

- Bahwa setahu saksi Hotel Ratih Mataram ada memiliki aturan untuk pegawai maupun tamu seperti :

- Setiap tamu hotel yang menginap wajib menyerahkan kartu identitas.
- Tamu harus membayar sewa kamar langsung di receptionis.
- Tamu yang menginap hanya untuk 2 (dua) orang untuk satu kamar.
- Jika ada tamu dan memiliki tamu harap melaporkan di receptionis.
- Bahwa ketika ketiga perempuan tersebut datang dengan membawa anak tersebut datang, tidak ada melapor kepada saksi maupun ke Receptionist, tiba-tiba datang dan langsung menanyakan kamar nomor 114 dan nomor 115.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pekerja di Hotel Ratih Mataram yaitu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan serta kebersihan di Hotel Ratih Mataram.
- Dapat saksi kurang mengetahuinya karena yang mengurus terkait identitas adalah bagian Receptionist.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

5. Saksi **SAHABUDIN alias BUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar kurang lebih pukul 00.10 Wita bertempat di Hotel Ratih telah dilakukan penangkapan terhadap seorang perempuan karena pada saat itu saksi sedang duduk di luar Hotel tepatnya di pinggir jalan (depan ATM BNI).

- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan di Kamar Hotel Nomor 114 dan 115. ---

- Untuk yang telah melakukan check ini pada kamar No. 114 dan 115 ini adalah seorang laki-laki yang bernama WAYAN TUNAS.

- Bahwa receptionist yang menerima seorang laki-laki yang mengaku bernama WAYAN TUNAS tersebut ketika melakukan check ini kamar No. 114 dan 115 di Hotel Ratih yaitu saksi sendiri karena saksi sedang bertugas malam.

- Bahwa seorang laki-laki yang mengaku bernama WAYAN TUNAS datang ke Hotel Ratih bersama 1 (satu) orang temannya yang berjenis kelamin laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya.

- Setelah saudara WAYAN TUNAS melakukan check in untuk 2 kamar tersebut dan setelah selesai melakukan pembayaran kamar hotel selanjutnya saksi melihat sdr Wayan tunas pergi menuju alfamart yang berada di depan hotel bersama temannya dengan berjalan kaki. Setelah kurang lebih setengah jam sdr wayan tunas kembali ke hotel bersama temannya kemudian sdr wayan tunas langsung menuju ke teras kamar yang sudah diboking dan tidak lama kemudian 2 orang laki-laki dengan menggunakan sepeda mptpr NMAX warna hitam dan langsung masuk ke hotel menuju 2 kamar yang telah diboking oleh sdr. Wayan tunas sedangkan sdr wayan tunas bersamatemannya duduk diteras dan kemudian pindah duduk di pinggir kolam ikan, kemudian teman sdr. Wayan tunas pergi dari hotel kami dan tidak lama kemudian saya melihat ada 3 perempuan masuk ke hotel tanpa permissi langsung menuju ke kamar no. 114 dan 115.

- Dan setelah itu saksi melihat 2 perempuan tersebut keluar dari hotel kemudian duduk dipinggir jalan sambil ngobrol, sdr wayan tunas pamit kepada saksi untuk pergi mencari makanan bosnya. Namun tidak lama kemudian 1 orang perempuan yang sedang duduk dipinggir jalan tersebut masuk ke hotel tetapi setelah itu datanglah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap 3 orang perempuan tersebut

- Awalnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tersebut adalah mujikari/mami yang membawa 2 orang wanita ke hotel ratih untuk melayani tamu namun setelah teman saksi bernama saksi SAHABUDIN memberitahu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi barulah saya mengetahui bahwa wanita tersebut adalah seorang mucikari/mami

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi berani disumpah atas kebenaran keterangan saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menyediakan seorang perempuan untuk berhubungan badan dengan laki-laki pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.12 Wita di Hotel Ratih Mataram kamar nomor 114 dan nomor 115, dan terdakwa tidak kenal dengan laki-laki yang memesan perempuan tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari minggu sekitar pukul 22.00 Wita tiba-tiba terdakwa ditelpon dengan nomor yang tidak terdakwa kenal dan ada suara laki-laki menanyakan kepada terdakwa adakah teman yang bisa dipake dan bisa dibawa ke hotel, lalu terdakwa "ya terdakwa Tanya ke teman terdakwa dulu", setelah itu terdakwa carikan teman dan ternyata tamu tersebut menelpon kembali dan menanyakan apakah sudah ada perempuan dan terdakwa jawab iya lalu mereka janji di Hotel Ratih di kamar hotel nomor 114.

- Bahwa perempuan yang terdakwa tawarkan kepada tamu tersebut adalah saudari MITA dan saudari EVI.

- Bahwa tidak mengenal laki-laki tersebut dan tidak mengetahui namanya. -

- Bahwa mengenal dengan saudari MITA selama sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun dan saudari EVI kurang dari satu tahun lamanya.

- Bahwa mengenal dengan saudari MITA ketika saudari MITA tinggal di tempat kos yang sama yaitu di kos-kosan di Jln. Patikarna No.14 Kec. Cakranegara, Kota Mataram, lalu terdakwa mengenal saudari EVI ditempat GOCEKAN ketika dia diajak oleh pacarnya.

- Bahwa menawarkan saudari MITA dan saudari EVI baru pertama kali.

- Bahwa dari kesepakatan harga terdakwa meminta ke tamu tersebut Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, jadi terdakwa minta bonus dari tamu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dapat dari saudari MITA dan saudari EVI sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, jadi terdakwa mendapat upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum diberikan uangnya oleh tamu tersebut.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan tempat tersebut adalah tamu tersebut dan yang membayar kamar Hotel pun juga tamu.
- Bahwa tamu tersebut ada 2 (dua) orang.
- Bahwa hanya menawarkannya pada saat hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 itu saja dan hanya sekali saja menawarkannya pada mereka.
- Bahwa biasa kerja di *GOCEKAN (sambung ayam)* sebagai yang mengumpulkan uang judinya, karena di *GOCEKAN* sepi jadi terdakwa ikut kerja dengan EVI dan MITA di Café Nandina Cakranegara, Kota Mataram dan terdakwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantarkan perempuan ke Hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa jika terdakwa mendapatkan uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk bayar kos terdakwa.
- Bahwa pada awalnya dihari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wita ketika terdakwa masih dikamar kost terdakwa tiba-tiba ditelpon nomor tidak dikenal, kemudian setelah terdakwa angkat terdengar suara laki-laki menanyakan tentang terdakwa, lalu terdakwa Tanya kembali *"ini siapa?" "saya temanmu di GOCEKAN"*, dan ternyata dia Tanya apakah ada teman cewek terdakwa untuk dipesan bawa ke hotel. Namun terdakwa jawab *"nanti saya tanyakan dulu"* kemudian laki-laki tersebut berkata *"bawa nanti ke Hotel Ratih kamar 114, masuk aja nanti langsung ke dalam"* kemudian terdakwa bertanya *"berapa dikasi satu orangnya?"* kemudian dijawab *"Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang. Nanti untuk kamu ada bonus"* dan kemudian laki-laki tersebut menutup telponenya. Kemudian setelah itu terdakwa tanya teman terdakwa MITA dan EVI *"ini ada tamu mau datang, baru nyampe dari bandara. Dia mau bawa ke Hotel, karena bos ini mau nginep disana. Mau ndak kamu?"* sambil terdakwa menanyakan mereka satu persatu. Dan dijawab oleh mereka berdua *"mau"*. Setelah itu terdakwa dan EVI berangkat menuju ke Café Nandini. Sdri. MITA tidak ikut karena kurang enak badan. Sesampai di café Nandini laki-laki tersebut menelphone kembali yang bertanya apakah mereka sudah sampai di Hotel belum, yang terdakwa jawab *"belum nyampe, ini masih di café tunggu saja sebentar"* setelah teman-teman terdakwa selesai mabuk, mereka (terdakwa dan EVI) bergegas menuju Hotel Ratih namun sebelumnya mereka mampir ke Kost karena hendak menjemput Sdri. MITA. Setelah itu mereka berempat (terdakwa, MITA, anaknya MITA dan EVI) pergi menuju hotel Ratih dengan menggunakan Taksi. Sesampai di Hotel Ratih mereka langsung menuju ke kamar hotel nomor 114. Sesampai disana mereka disambut oleh laki-laki

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bertanya *"temannya dari mana?"* terdakwa jawab *"ini dari jawa barat"* kemudian laki-laki tersebut menunjuk kamar hotel 114 dan berkata *"itu disana tamunya"* yang kemudian Sdri. MITA langsung menuju ke kamar 114. Setelah sdri. MITA berjalan menuju ke kamar 114, laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sejumlah Rp 1.250.000,- dengan berkata *"ini uang bayarannya sekalian samaa uang bonus untuk kamu"* sambil dia memberikan uang ke pada terdakwa. Terdakwa tidak sempat menghitung uang tersebut, hanya menggenggamnya saja sambil menggendong si 'DWI' (anak Sdri. MITA). Kemudian Sdri. EVI langsung juga menuju ke kamar 115 bersama dengan laki-laki tersebut. Namun selang beberapa menit Sdri. EVI keluar dari kamar, karena dia tidak mau melayani laki-laki tersebut dengan alasan badannya sangat besar. Terdakwa bertanya padanya *"kenapa kamu keluar VI?"* dijawab *"saya ndak mau, badannya besar sekali"* kemudian terdakwa memperlihatkan uang bayaran yang sudah diberikan oleh laki-laki tersebut dengan berkata *"ndak enak saya, ini uangnya sudah dikasi. Malu saya sama teman saya OBI. Ini uangnya pegang dulu Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu)"* sambil terdakwa menyodorkan uang tersebut padanya. Namun dia serahkan kembali pada terdakwa, dengan maksud untuk di pegangkan. Baru setelah itu Sdri. EVI kembali menuju ke kamar 115 dan terdakwa menuju ke depan karena anak sdri. MITA yang terdakwa gendong terus menangis. Terdakwa bermaksud menelphone Sdri. ITA dengan maksud untuk menggantikan Sdri. EVI yang tadinya tidak mau melayani laki-laki tersebut, terdakwa khawatir Sdri. EVI keluar lagi dari kamar 115. Dan ternyata benar selang berapa lama terdakwa melihat Sdri. EVI dari jauh kembali lagi keluar dari kamar 115. Belum sempat terdakwa menegur Sdri. EVI datang petugas yang dari Polda NTB yang kemudian membawa terdakwa kemari. ---

- Bahwa baru sekali ini mendapat telephone yang memesan perempuan dan terdakwa juga baru pertama kali mengantar tamu ke hotel. Selama ini terdakwa hanya bekerja di GOCEKAN saja.

- Bahwa terdakwa dengan Sdri. EVI sempat bertengkar mulut karena Sdri. EVI bersifat plin plan karena sebentar mau dan sebentar tidak mau untuk melayani laki-laki tersebut. Sehingga terdakwa merasa malu pada laki-laki tersebut. Akhirnya terdakwa berinisiatif untuk menelphone Sdri. ITA supaya menggantikan Sdri. EVI. Yang kemudian disetujui oleh Sdri. EVI. Namun karena Sdri. EVI mau kembali balik ke kamar 115 dan polisi keduluan datang terdakwa tidak jadi menghubungi Sdri. ITA.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyembunyikannya di samping pinggang lipatan celana dalam terdakwa. Terdakwa menyembunyikannya karena terdakwa merasa takut karena itu adalah barang bukti dari hasil terdakwa menjual Sdri. EVI dan Sdri. MITA pada laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru tua dengan type A5IW;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan Nomor 087791551776;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Hotel Ratih;
- 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan motif garis warna merah dan putih dibagian leher dan lengan;
- 1 (satu) buah BH warna hijau muda;
- 1 (satu) buah Celana jeans warna biru dengan robekan di paha pada bagian bawah;
- 1 (satu) buah Celana Dalam putih dengan motif garis warna ungu;
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MARIYANTI KOMALA als MARKONAH alias MAR pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Hotel Ratih Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar nomor 114 dan 115 atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama Sdr. OBI, dimana Sdr. OBI tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada temen wanita terdakwa yang bisa dipesan ke hotel untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya tanyakan dulu”, kemudian Sdr. OBI berkata “bawa nanti ke Hotel Ratih kamar nomor 114, masuk aja nanti langsung ke dalam”, lalu terdakwa bertanya “berapa dikasih 1 (satu) orangnya?”, kemudian Sdr. OBI menjawab “lima ratus ribu perorang..nanti untuk kamu ada bonusnya”.
- Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “ini ada tamu datang baru nyampe dari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



bandara, dia mau bawa kek hotel karena bos ini mau nginap disana, mau ndak kamu?” dan dijawab oleh saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “mau”, setelah itu terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat bekerja ke Café Nandini sementara saksi NENG PEBRI alias MITA tidak ikut karena pada saat itu merasa tidak enak badan. Sesampainya di Café Nandini, Sdr. OBI menelepon terdakwa kembali dan bertanya apakah terdakwa beserta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI sudah sampai di hotel dan dijawab oleh terdakwa “belum nyampe, ini masih di Café, tunggu saja sebentar”.

- Tak berapa lama kemudian, terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat menuju Hotel Ratih dengan menggunakan taksi namun sebelumnya terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA di tempat kos dan setelah menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA, mereka berempat yaitu terdakwa saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI serta anak saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke Hotel Ratih. Sesampainya di Hotel Ratih, terdakwa, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI langsung menuju kamar No. 114 dan disana terdakwa disambut oleh Sdr. OBI yang bertanya “temannya dari mana?”, dijawab oleh terdakwa “ini dari jawa barat”, kemudian Sdr. OBI menunjuk kamar No. 114 sambil berkata “itu disana tamunya”, lalu saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke kamar No. 114.

- Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA menuju kamar No. 114, Sdr. OBI memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini uang bayarannya sekalian sama uang bonus untuk kamu” dan diterima oleh terdakwa dan menggenggamnya sambil menggendong anak dari saksi NENG PEBRI alias MITA. Kemudian Sdr. OBI langsung menuju kamar No. 115 bersama dengan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI.

- Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI masing – masing masuk ke kamar no. 114 dan No. 115, tak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Penyakit Masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa serta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI yang ada di dalam kamar No. 114 dan No. 115.

- Bahwa dari uang bayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI mendapatkan masing 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” dalam perkara ini yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam persidangan ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama MARIYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR yang telah membenarkan identitas perlengkapannya sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian “unsur setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan:

- Bahwa ia terdakwa MARIYANTI KOMALA als MARKONAH alias MAR pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Hotel Ratih Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tepatnya di dalam kamar nomor 114 dan 115 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian*

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kebiasaan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal yang mengaku bernama Sdr. OBI, dimana Sdr. OBI tersebut bertanya kepada terdakwa apakah ada teman wanita terdakwa yang bisa dipesan ke hotel untuk diajak berhubungan badan layaknya suami istri, dan dijawab oleh terdakwa “nanti saya tanyakan dulu”, kemudian Sdr. OBI berkata “bawa nanti ke Hotel Ratih kamar nomor 114, masuk aja nanti langsung ke dalam”, lalu terdakwa bertanya “berapa dikasih 1 (satu) orangnya?”, kemudian Sdr. OBI menjawab “lima ratus ribu perorang..nanti untuk kamu ada bonusnya”.

- Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “ini ada tamu datang baru nyampe dari bandara, dia mau bawa ke hotel karena bos ini mau nginap disana, mau ndak kamu?” dan dijawab oleh saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI “mau”, setelah itu terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat bekerja ke Café Nandini sementara saksi NENG PEBRI alias MITA tidak ikut karena pada saat itu merasa tidak enak badan. Sesampainya di Café Nandini, Sdr. OBI menelepon terdakwa kembali dan bertanya apakah terdakwa beserta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI sudah sampai di hotel dan dijawab oleh terdakwa “belum nyampe, ini masih di Café, tunggu saja sebentar”.

- Tak berapa lama kemudian, terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI berangkat menuju Hotel Ratih dengan menggunakan taksi namun sebelumnya terdakwa dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA di tempat kos dan setelah menjemput saksi NENG PEBRI alias MITA, mereka berempat yaitu terdakwa saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI serta anak saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke Hotel Ratih. Sesampainya di Hotel Ratih, terdakwa, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI langsung menuju kamar No. 114 dan disana terdakwa disambut oleh Sdr. OBI yang bertanya “temannya dari mana?”, dijawab oleh terdakwa “ini dari Jawa barat”, kemudian Sdr. OBI menunjuk kamar No. 114 sambil berkata “itu disana tamunya”, lalu saksi NENG PEBRI alias MITA langsung menuju ke kamar No. 114.

- Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA menuju kamar No. 114, Sdr. OBI memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini uang bayarannya sekalian sama uang bonus untuk kamu” dan diterima oleh terdakwa dan menggenggamnya sambil

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggendong anak dari saksi NENG PEBRI alias MITA. Kemudian Sdr. OBI langsung menuju kamar No. 115 bersama dengan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI.

- Setelah saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI masing – masing masuk ke kamar no. 114 dan No. 115, tak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Penyakit Masyarakat melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa serta saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI yang ada di dalam kamar No. 114 dan No. 115.

- Bahwa dari uang bayaran sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi NENG PEBRI alias MITA dan saksi SHINTA DEVIANA alias EVI mendapatkan masing 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami berpendapat bahwa terdakwa MARIYANTI KOMALA alias MARKONAH alias MAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya telah terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru tua dengan type A5IW, 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan Nomor 087791551776, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Hotel Ratih, 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan motif garis warna merah dan putih dibagian leher dan lengan, 1 (satu) buah BH warna hijau muda, 1 (satu) buah Celana jeans warna biru dengan robekan di paha pada bagian bawah, 1 (satu) buah Celana Dalam putih dengan motif garis warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIYANTI KOMALA Alias MARKONAH Alias MAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencabulan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru tua dengan type A5IW;
  - 1 (satu) buah Kartu Perdana XL dengan Nomor 087791551776;
  - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sewa kamar Hotel Ratih;
  - 1 (satu) buah Baju warna hitam dengan motif garis warna merah dan putih dibagian leher dan lengan;
  - 1 (satu) buah BH warna hijau muda;
  - 1 (satu) buah Celana jeans warna biru dengan robekan di paha pada bagian bawah;
  - 1 (satu) buah Celana Dalam putih dengan motif garis warna ungu;
  - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Sri Sulastrri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H.,Mm, Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH